



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/40/WAKO-SWL/ 2019

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI PEREMPUAN YANG DIFASILITASI
OLEH PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi perempuan merupakan organisasi yang bertujuan untuk membantu dan membimbing perempuan serta memperbaiki kualitas hidup sehingga perempuan dan merupakan sebagai wadah bagi perempuan agar dapat berperan aktif dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menunjang kelancaran kegiatan Organisasi Perempuan di Kota Sawahlunto, perlu ditetapkan Organisasi Perempuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Organisasi Perempuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Organisasi Perempuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Perempuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU kegiatannya dapat difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA meliputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Penguatan Kelembagaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (DPA-Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kegiatan Operasional Organisasi Perempuan se Kota Sawahlunto yang aktif).
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Januari 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.45/40/WAKO-SWL/2019
 TANGGAL : 21 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN ORGANISASI
 PEREMPUAN YANG DIFASILITASI
 OLEH PEMERINTAH KOTA
 SAWAHLUNTO TAHUN 2019

NO	ORGANISASI
1	GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)
2	DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP)
3	ADYAKSA DHARMA
4	DHARMAYUKTI KARINI
5	PERKUMPULAN ISTRI DPRD (PI DPRD)
6	BHAYANGKARI
7	PERSATUAN ISTRI TENTARA (PERSIT)
8	BUNDO KANDUANG
9	PERSATUAN ISTRI KARYAWAN PT. BA UPO (PERISKA PT. BA UPO)
10	HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK)
11	PERSAUDARAAN MUSLIMAH (SALIMAH)
12	AISYIYAH
13	MUSLIMAT NU
14	PERSATUAN PURNAWIRAWAN (PERIB)
15	DIAN KEMALA
16	FORUM PEREMPUAN TALAWI (FOPERTA)
17	KERTA WREDATAMA
18	IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)
19	PERSATUAN WANITA TARBIYAH (PERWATI)
20	IKATAN ISTRI BANK PEMBANGUNAN DAERAH (ISBANDA)
21	IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK (IGTK)
22	DWP RUTAN

23	KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA (KPPI)
24	IKATAN PENGUSAHA WANITA INDONESIA (IWAPI)
25	FORUM KADER KESEHATAN SAWAHLUNTO (FKKS)
26	IKATAN KELUARGA WARTAWAN INDONESIA (IKWI)
27	WANITA ISLAM

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA